

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2019 NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 8 JULI 2019
NOMOR : 6 TAHUN 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2019



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI**

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan;

b. bahwa.....

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu diubah dan disesuaikan kembali dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI
dan
WALI KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.

3. Pemerintahan.....

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.
7. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
11. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perwal adalah produk hukum yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
12. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

13. Program.....

13. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
14. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
15. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
18. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda atau Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
19. Pengundangan adalah penempatan produk hukum Daerah yang bersifat mengatur dalam lembaran Daerah, tambahan lembaran Daerah, atau berita Daerah.
20. Autentifikasi adalah salinan produk hukum Daerah sesuai dengan aslinya.
21. Evaluasi.....

21. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai undang-undang di bidang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
22. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan Pengundangan.
23. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan Wali Kota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
24. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan Wali Kota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
25. Penjabat yang selanjutnya disebut Pj adalah pejabat sementara untuk jabatan Wali Kota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada Daerah sampai dengan pelantikan Wali Kota.
26. Penjabat Sementara yang selanjutnya disebut Pjs adalah pejabat tinggi madya atau setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh menteri untuk melaksanakan tugas Wali Kota dan wakil Wali Kota karena cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye.

27. Fasilitasi.....

27. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
28. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil Fasilitasi dengan rancangan Perda sebelum diberikan Noreg.
29. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
30. Hari adalah Hari kerja.

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Produk hukum Daerah bersifat:
 - a. pengaturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Produk hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:
 - a. Perda;
 - b. Perwal; dan
 - c. Peraturan DPRD.
- (3) Produk.....

- (3) Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk:
- a. keputusan Wali Kota;
 - b. keputusan DPRD;
 - c. keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. keputusan badan kehormatan DPRD.
- (4) Bentuk produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 3

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a memuat materi:
- a. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakkan atau pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perda.....

- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERENCANAAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Perencanaan penyusunan rancangan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.

Paragraf 2

Penyusunan Propemperda

Pasal 6

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; atau
 3. kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Bagian Hukum kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7.....

Pasal 7

Wali Kota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Wali Kota.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda yang dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya, perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau sesuai kebutuhan Daerah.

Pasal 10.....

Pasal 10

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Paragraf 3

Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka

Pasal 11

Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. akibat putusan mahkamah agung;
- b. APBD;
- c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau
- d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kelurahan atau nama lainnya.

Paragraf 4

Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda di Luar Propemperda

Pasal 12

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Wali Kota dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi

- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
- d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyusunan Perwal dan Peraturan DPRD

Pasal 13

- (1) Perencanaan penyusunan Perwal dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah atau DPRD.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

BAB IV

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Perda

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Penyusunan produk hukum Daerah berupa Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPRD atau Wali Kota.

Paragraf 2

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan
dan/atau Naskah Akademik

Pasal 15

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari pimpinan Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.
- (5) Penjelasan

- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

Pasal 16

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah.
- (5) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa masukan tertulis dan/atau tanggapan secara lisan dalam rapat penyelarasan.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Perda oleh Pemerintah Daerah

Pasal 17

Pasal 17

- (1) Wali Kota memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Wali Kota membentuk tim penyusun rancangan Perda atau nama lain yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh sekretaris Daerah atau asisten Daerah yang membidangi hukum.

Pasal 18

Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan Perda oleh DPRD

Pasal 19

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Perda oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dibentuk panitia khusus.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila.....

- (4) Apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan Perda tidak selesai dalam waktu 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.

Pasal 20

- (1) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 21

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan Perda.

Pasal 22

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 23

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dalam rapat paripurna DPRD.

(2) Pimpinan.....

- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (4) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.
- (5) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 24

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Wali Kota untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 25

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Wali Kota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Wali Kota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian.....

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Perwal

Pasal 26

- (1) Perwal ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perwal.
- (3) Rancangan Perwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disusun disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

Pasal 28.....

Pasal 28

Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.

Pasal 29

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.

Pasal 30

Ketua Tim mengajukan rancangan Peraturan DPRD kepada Pimpinan DPRD.

Paragraf 2

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

Pasal 31

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengucapan sumpah atau janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. jenis.....

- d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
- e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
- f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
- g. penggantian antarwaktu anggota;
- h. pembuatan pengambilan keputusan;
- i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- k. pengaturan protokoler; dan
- l. pelaksanaan tugas kelompok pakar atau ahli.

Paragraf 3

Peraturan DPRD tentang Kode Etik

Pasal 32

Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Pasal 33

Materi muatan Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 paling sedikit memuat:

- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai:
 1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah atau janji;
 2. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 3. tata kerja anggota DPRD;
 4. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;

5. tata.....

5. tata hubungan antar anggota DPRD;
6. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
8. kewajiban anggota DPRD;
9. larangan bagi anggota DPRD;
10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
12. rehabilitasi.

Paragraf 4

Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 34

Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan disusun oleh DPRD sebagai pedoman untuk badan kehormatan dalam memproses pengaduan dari setiap orang, kelompok, atau organisasi yang telah memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 36...

Pasal 36

Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
 1. sidang verifikasi;
 2. pembuktian;
 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 4. alat bukti; dan
 5. pembelaan.
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB V

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Keputusan Wali Kota

Pasal 37

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan keputusan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsi kepada Wali Kota.

(2) Rancangan.....

- (2) Rancangan keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum diajukan kepada sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan keputusan Wali Kota kepada Wali Kota untuk mendapat penetapan.

Bagian Kedua

Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 38

- (1) Keputusan DPRD disusun untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 39

- (1) Untuk menyusun keputusan DPRD dapat dibentuk Panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan

c. persetujuan.....

- c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Ketiga

Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 40

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD disusun untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 41

- (1) Rancangan keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat

Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 42.....

Pasal 42

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD disusun dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 43

- (1) Rancangan Keputusan badan kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan Klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 44

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Keputusan.....

- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VI

PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Paragraf 1

Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 45

- (1) Rancangan Perda yang diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Wali Kota dibahas oleh tim pembahasan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (4) Wali Kota dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam.....

- (5) Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim dapat melakukan koordinasi, konsultasi, dan peningkatan wawasan kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah lainnya, dan/atau lembaga terkait.
- (6) Hasil pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar Wali Kota kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (7) Dalam hal Wali Kota berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Plt, Plh, Pj, atau Pjs Wali Kota.
- (8) Plt, Plh, Pj, atau Pjs Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melakukan penyampaian Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri.

Pasal 46

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Wali Kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Pasal 47

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Wali Kota dibahas oleh DPRD dan Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pasal 48.....

Pasal 48

Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 49

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi:

- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Wali Kota dilakukan dengan:
 1. penjelasan Wali Kota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Wali Kota terhadap rancangan Perda dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Wali Kota.
 3. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 50

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi kegiatan:

- a. pengambilan....

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan Panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna
- b. pendapat akhir Wali Kota.

Pasal 51

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 52

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Wali Kota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Wali Kota, disampaikan dengan surat Wali Kota disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 53.....

Pasal 53

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Wali Kota.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan Perwal

Pasal 54

- (1) Pembahasan rancangan Perwal dilakukan oleh Wali Kota bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Wali Kota membentuk tim pembahasan rancangan Perwal.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 55

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan.....

- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia khusus.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 56

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan Panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian.....

Bagian Kedua

Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan

Pasal 57

- (1) Pembahasan keputusan Wali Kota dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum.
- (2) Pembahasan keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (3) Pembahasan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 58

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGGUNAAN APLIKASI

Pasal 59

- (1) Dalam penyusunan produk hukum Daerah dapat menggunakan sistem aplikasi.
- (2) Sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat proses rancangan sampai dengan penetapan produk hukum Daerah.

BAB VIII.....

BAB VIII

PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Pasal 60

Pembinaan dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Perwal, dan/atau rancangan Peraturan DPRD.

Pasal 61

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 62

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota dan disampaikan kepada gubernur.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Plh atau Pj Sekretrais Daerah.

BAB IX

EVALUASI RANCANGAN PERDA

Pasal 63

Wali Kota menyampaikan rancangan Perda kepada gubernur untuk dievaluasi paling lama 3 (tiga) Hari sebelum ditetapkan oleh Wali Kota yang mengatur tentang:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. pajak Daerah;
- e. retribusi Daerah;
- f. tata ruang Daerah;
- g. rencana pembangunan industri Daerah; dan
- h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan.

BAB X

NOMOR REGISTER

Bagian Kesatu

Noreg terhadap Rancangan Perda yang Dievaluasi

Pasal 64

- (1) Dalam hal gubernur menyatakan hasil Evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian Noreg.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal gubernur menyatakan hasil Evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Wali Kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil Evaluasi diterima.
- (3) Wali Kota mengajukan permohonan Noreg kepada gubernur setelah Wali Kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota.

Bagian Kedua

Noreg terhadap Rancangan Perda yang Difasilitasi

Pasal 65

- (1) Wali Kota wajib menyampaikan rancangan Perda yang telah difasilitasi kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg Perda.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota.

BAB XI

PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 66

- (1) Penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam hal Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Plh, Pjs, atau Pj Wali Kota.
- (3) Plh, Pjs, atau Pj Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri.

Pasal 67

- (1) Penetapan produk hukum Daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Perda oleh:
 1. DPRD;
 2. Sekretaris Daerah;
 3. Bagian Hukum; dan
 4. Perangkat Daerah pemrakarsa.

b. untuk.....

- b. untuk Perwal oleh:
 - 1. Sekretaris Daerah;
 - 2. Bagian Hukum; dan
 - 3. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

- c. untuk Peraturan DPRD oleh:
 - 1. Sekretrais Daerah;
 - 2. sekretaris DPRD;
 - 3. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - 4. Bagian Hukum.

- d. untuk keputusan Wali Kota oleh:
 - 1. Sekretaris Daerah;
 - 2. Bagian Hukum; dan
 - 3. Perangkat Daerah pemrakarsa.

- e. untuk keputusan DPRD oleh:
 - 1. Pimpinan DPRD;
 - 2. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - 3. sekretaris DPRD.

Bagian Kedua

Penomoran

Pasal 68

- (1) Penomoran produk hukum Daerah terhadap:
 - a. Perda, Perwal, dan keputusan Wali Kota dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD dan keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.

- (2) Penomoran produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.

- (3) Penomoran.....

- (3) Penomoran produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga

Pengundangan

Pasal 69

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, untuk mempunyai daya ikat dan daya laku pada masyarakat.

Pasal 70

- (1) Tambahan lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran Daerah.
- (3) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan Pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran Daerah.

Pasal 71.....

Pasal 71

- (1) Perwal dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita Daerah.
- (2) Perwal dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 72

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Perwal, dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Pengundangan Perda, Perwal, dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pj, Pjs, atau Plh Sekretrais Daerah.

Bagian Keempat

Autentifikasi

Pasal 73

- (1) Produk hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Perwal, dan keputusan Wali Kota; dan
 - b. sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.

BAB XIII.....

BAB XII

KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH

Pasal 74

- (1) Wali Kota wajib menyampaikan Perda kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Klarifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENYEBARLUASAN

Pasal 75

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda yang disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, dan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 76

Naskah produk hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran Daerah, Tambahan lembaran Daerah, dan berita Daerah.

Pasal 77.....

Pasal 77

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Perwal dan keputusan Wali Kota dilakukan oleh Sekretris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

BAB XIV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 78

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perwal, dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

(3) Masyarakat.....

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Perwal, dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Perwal, dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 8 Juli 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 8 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT: 6/112/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



REN RUKMINI

NIP. 19720210199901 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Produk Hukum Daerah dimaksud terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, Peraturan DPRD, keputusan Wali Kota, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD.

Tahapan tersebut merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam penyusunan Produk Hukum Daerah. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan di Daerah agar Produk Hukum Daerah yang diterbitkan menjadi berhasil guna dan berdaya guna serta mengikat secara hukum kepada masyarakat dan tujuan filosofis keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan dapat tercapai.

Pada Peraturan Daerah ini, juga diadakan penyempurnaan bentuk penyusunan Produk Hukum Daerah beserta contohnya yang ditempatkan dalam lampiran, penyempurnaan terhadap bentuk penyusunan Produk Hukum Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti bagi penyusunan Produk Hukum Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2.....

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12.....

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22.....

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32.....

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42.....

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52.....

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62.....

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72.....

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR : 6 TAHUN 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DAERAH

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

1. Bentuk Rancangan Peraturan Daerah



WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR...TAHUN...

TENTANG

(judul Perda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa...;
b. bahwa...;
c. dan seterusnya...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya...;

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI
dan
WALI KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG...(nama Perda).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II...

Pasal...

BAB...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)
.....

BAB...
KETENTUAN PENUTUP

Pasal...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal...

WALI KOTA SUKABUMI,

tanda tangan

NAMA
(nama tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di Sukabumi

pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN...NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI,
PROVINSI JAWA BARAT:...(Nomor Urut Perda),...(Nomor Urut
Penyampaian Perda)/...(Tahun);

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

tanda tangan

NAMA

NIP

2. Peraturan.....

2. Peraturan Wali Kota



WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

(judul Perwal)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG..(Judul Perwal).

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

BAB II...

Pasal...

BAB...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

.....

BAB...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal...

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi

pada tanggal ...

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

NAMA

(nama tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di Sukabumi

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

NAMA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN...NOMOR...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP

3. Bentuk Rancangan Peraturan DPRD



PIMPINAN DPRD KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DPRD KOTA SUKABUMI

NOMOR...TAHUN...

TENTANG

(judul Peraturan DPRD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya...;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG...(Nama Peraturan DPRD).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

.....

Pasal ...

BAB...
(dan seterusnya)

BAB...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal...

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi

pada tanggal...

KETUA DPRD
(ATAU WAKIL KETUA DPRD)
KOTA SUKABUMI,

tanda tangan

NAMA
(nama tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di...
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

tanda tangan

NAMA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN...NOMOR...

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KOTA SUKABUMI

tanda tangan

NAMA

4. Keputusan Wali Kota



WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR...TAHUN...

TENTANG

(judul keputusan Wali Kota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya...;

Memperhatikan : 1.;
2.....;
3. dan seterusnya....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA.....

KEDUA :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

*Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal*

WALI KOTA SUKABUMI,

tanda tangan

NAMA

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

tanda tangan

NAMA

NIP

5. Keputusan DPRD



PIMPINAN DPRD KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KOTA SUKABUMI

NOMOR...TAHUN...

TENTANG

(judul Keputusan DPRD)

PIMPINAN DPRD KOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya...;

Memperhatikan : 1. ...;
2....;
3. dan seterusnya...;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : ...

KEDUA : ...

KETIGA.....

KETIGA : ...

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal...

KETUA DPRD
(ATAU WAKIL KETUA DPRD)
KOTA SUKABUMI,

tanda tangan

NAMA
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KOTA SUKABUMI,

tanda tangan

NAMA

NIP

6. Keputusan.....

6. Keputusan Badan Kehormatan DPRD



KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA SUKABUMI

NOMOR...TAHUN...

TENTANG

(judul keputusan Pimpinan DPRD)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya...;

Memperhatikan : 1. ...;
2....;
3. dan seterusnya...;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : ...
KEDUA : ...
KETIGA : ...
KEEMPAT : ...(dan seterusnya)

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal...

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD
KOTA SUKABUMI,

tanda tangan

NAMA

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KOTA SUKABUMI,

tanda tangan

NAMA

NIP

Sukabumi, 8 Juli 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI